BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Kedaton Mitra Sejahtera dengan ruang lingkup pembahasan analisis perbandingan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up* pada PT. Kedaton Mitra Sejahtera di Jl. Lintas Sumatra Perum. Berlian Residence Kel. Batukuning Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan

3.2. Jenis dan Sumber Data

Didalam suatu penelitian pasti memerlukan data, demikian pula dalam penelitian ini menggunakan data dengan jenis data kuantitatif. Menurut Kuncoro (2013:145) data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Data kuantitatif yang diperlukan yaitu daftar gaji karyawan dan laporan keuangan perusahaan.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu (Kuncoro, 2013:148). Data sekunder berupa daftar gaji karyawan, laporan keuangan, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan data yang bersifat teoritis yang diperoleh dari berbagai sumber buku.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan hal terpenting dalam penelitian. Oleh sebab itu teknik pengumpulan data diperlukan supaya data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Beberapa teknik yang digunakan yaitu:

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Teknik wawancara, yakni dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait dengan objek penelitian. Khususnya dengan bagian yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Observasi

Teknik observasi, yakni dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang berhubungan dengan perbandingan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up*.

c. Tinjauan Pustaka

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Penelitian yang dilakukan dengan membaca, mengumpulkan dan mempelajari literatur dan buku-buku serta referensi yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam penyusunan landasan teori.

3.4. Metode Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Metode analisis deskriptif komperatif. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan dua metode yaitu Metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up* dalam perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, dimana metode ini dinyatakan dengan angka-angka. Tahap analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode *Net Basis*.

- PKP = Penghasilan per-bulan – (Biaya Jabatan + Iuran Pensiun) – PTKP
- PPh Pasal 21 terutang = PKP * Tarif Pajak WP

b. Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up*.

- PKP = Penghasilan per-bulan – (Biaya Jabatan + Iuran Pensiun) – PTKP

PKP 0 s/d RP 50.000.000,00	= $\frac{\text{PKP X 5\%}}{0,95}$
PKP di atas 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	= $\frac{\text{(PKP X 15\%) - 5 Juta}}{0,85}$
PKP di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	= $\frac{\text{(PKP X 25 \%) - 30 Juta}}{0,75}$
PKP di atas Rp 500.000.000	= $\frac{\text{(PKP X 30 \%) - 55 Juta}}{0,70}$

(Sumber: Pohan, 2016:108).

- Mencari nilai tunjangan pajak, menggunakan rumus sebagai berikut:

a. PKP = Penghasilan per-bulan + Tunjangan Pajak – (Biaya Jabatan + Iuran Pensiun) – PTKP

b. PPh Pasal 21 terutang = PKP * Tarif Pajak WP

3.5. Batasan Operasional Variabel

Tabel 3.1
Batasan Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Net Basis*	Metode ini dimana perusahaan PT. Kedaton Mitra Sejahtera membayarkan karyawannya dengan gaji bersih atau net dan pajak ditanggung pihak pemberi kerja/perusahaan. Artinya, karyawan menerima nominal penghasilan persis sebagaimana yang dijanjian diawal.	• PKP = Penghasilan per-bulan – (Biaya Jabatan + Iuran Pensiun) – PTKP • PPh Pasal 21 terutang = PKP * Tarif Pajak WP
2.	Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up*	Metode ini dimana perusahaan PT. Kedaton Mitra Sejahtera yang memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya setiap bulan sebesar jumlah pajak penghasilan yang dipotong dari gaji. Tunjangan itu ditambahkan ke dalam penghasilan bruto karyawan yang dikenai PPh 21.	• PKP = Penghasilan per-bulan + Tunjangan Pajak – (Biaya Jabatan + Iuran Pensiun) – PTKP • PPh Pasal 21 terutang = PKP * Tarif Pajak WP
3.	Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan	Mengoptimalisasi alokasi sumber daya yang dapat menekankan seminimal mungkin pajak yang ditanggung PT. Kedaton Mitra Sejahtera.	Laba/Rugi sebelum pajak = total seluruh pendapatan – total seluruh beban